



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 107/06.04/DPMPTSP/X/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i ZAKARIA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK AZIZIYYAH"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : ZAKARIA
Alamat : JL. PAUS PARIT INDAH NO. 1
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN ZAKARIA PEKANBARU
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. CIPTA KARYA GG. BAHAGIA I PANAM PEKANBARU
Kelurahan/Kecamatan : Sialang Munggu / Tuah Madani
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : TK AZIZIYYAH
Alamat Sekolah : JL. CIPTA KARYA GG. BAHAGIA 1
Kelurahan/Kecamatan : Sialang Munggu / Tuah Madani
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris : SUGIONO HARIANTO, SH., M.Kn
No. Akte Notaris : 47
Tanggal : 13 April 2015

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **24 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **24 Oktober 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagai amana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 24 Oktober 2023

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

